

Mitigasi Megathrust via Kontrak Konstruksi

GEMPA bumi berdaya dorong besar (*megathrust*) berpotensi terjadi di Indonesia. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa *megathrust* bisa terjadi karena *seismic gap megathrust* Selat Sunda dan *megathrust* Mentawai-Siberut. *Megathrust* Selat Sunda (misalnya) berpotensi memicu gempa dahsyat berkekuatan 8,7 magnitudo, sedangkan *megathrust* Mentawai-Siberut diperkirakan bisa menimbulkan gempa berkekuatan 8,9 magnitudo.

Dua segmen *megathrust* itu notabene tinggal menunggu waktu karena keduanya sudah raturan tahun belum terjadi gempa besar. Hal tersebut telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Terlebih, gempa *megathrust* diinformasikan bisa lebih dahsyat daripada gempa Aceh 2004 yang berkekuatan 9,3 skala Richter. Itu berarti, dalam menghadapi gempa *megathrust*, rumah atau gedung bertingkat di Indonesia wajib memiliki kualitas tinggi dan kekuatan yang tangguh.

Aturan Gedung Tahan Gempa
 Ini menyangkut keamanan dan keselamatan warga di sekitar gedung. Pemerintah berperan sentral dalam mewujudkan gedung atau bangunan rumah yang aman dan berkualitas. Sebab, menurut Pasal 5 Angka (3) UUU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (JK), pemerintah berwenang mengembangkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan penyelenggaraan

jasa konstruksi. Lalu, pemerintah berwenang mengawasi penerapan standar tersebut.

Kemudian Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada 2019 telah merevisi SNI 1726:2012 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan nongedung. Misalnya, gedung yang sudah jadi tidak boleh dikembangkan hingga menambah beban dan berisiko mudah runtuh saat terjadi gempa. Pembangunan gedung juga wajib menimbang rencana usia gedung yang bisa tahan gempa. Artinya, gedung-gedung tua sudah saatnya dikonstruksi ulang.

Namun, implementasi aturan itu bergantung pada konsistensi pemerintah dalam mengawasi pembangunan gedung oleh pemilik gedung dan penyedia jasa (kontraktor). Sebagian pemilik gedung tak cukup perhatian terhadap risiko gempa. Dan, banyak gedung, terutama rumah warga, dibangun kontraktor yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Jasa Konstruksi.

Di sini kontrak konstruksi antara pemilik rumah (gedung) dan kontraktor menjadi faktor yang dominan, bukan lagi sekadar faktor standar kualitas dari pemerintah. Substansi kontrak konstruksi merupakan solusi paling efektif dalam mencegah atau meminimalkan risiko dari terpaan gempa *megathrust*. Karena itu, mitigasi *megathrust* bisa dilakukan lewat kepatuhan warga dan kontraktor terhadap standar keamanan dan keselamatan gedung yang wajib dituangkan dalam sub-



O l e h

AUGUSTINUS SIMANJUNTAK *

stansi kontrak konstruksi.

Misalnya, di tahap awal (tender), kontraktor telah memiliki dokumen profesi, sertifikasi, dan izin usaha jasa konstruksi. Kemudian, kontrak konstruksi memuat klausul tentang mitigasi risiko gempa *megathrust*. Artinya, para pihak sepakat untuk proaktif dalam mengidentifikasi potensi risiko akibat *megathrust* plus merencanakan teknik pembangunan yang antisipatif terhadap guncangan dahsyat.

Pengawasan Kontrak

Persoalannya, klausul risiko gempa di dalam kontrak bakal memunculkan tambahan biaya dan waktu yang signifikan. Rumusnya, rencana gedung yang semakin berkualitas dan tahan banting gempa akan menghasilkan biaya konstruksi yang semakin mahal. Karena itu, para pihak dalam kontrak jasa konstruksi jarang membahas klausul gempa sejak tahap tender proyek pembangunan gedung. Para pihak hanya membahas kekuatan gedung dengan standar umum.

Bahkan, dalam pembangunan gedung di daerah sangat rawan gempa pun, selama ini hampir tidak ada kesepakatan mengenai standar bangunan tahan terhadap gempa berke-

kuatan magnitudo tertentu. Pemilik gedung umumnya tidak rela menambah biaya pembangunan guna mengantisipasi gempa. Kontraktor pun jarang mengingatkan kliennya tentang risiko gempa yang butuh tambahan biaya konstruksi. Ini persoalan etika profesi dalam bisnis jasa konstruksi.

Lebih berisiko lagi jika para pihak mengurangi standar kualitas gedung karena pertimbangan efisiensi. Akibatnya, antisipasi gempa kurang diperhatikan. Korupsi atau ketidakjujuran dalam proses pembangunan juga menjadi pemicu utama lahirnya risiko gedung/rumah yang rapuh terhadap gempa. Pengawasan terhadap pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan standar tentu tidaklah mudah, apalagi pembangunannya melibatkan banyak *stakeholder*.

Karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah ialah pengawasan terhadap semua kontraktor, terutama yang belum memiliki kompetensi layanan yang berstandar. Pasal 5 Ayat (4) UU JK mengatur bahwa pemerintah berwenang, antara lain, mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi, membangun sistem sertifikasi kompetensi, dan mengawasi sistem sertifikasi dan pelatihan kerja jasa konstruksi.

Pemerintah juga berwenang mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi serta inovasi teknologi konstruksi (pasal 5 ayat 5). Itu berarti, gedung tahan gempa wajib menjadi perhatian serius pemerintah, terutama implemen-

tasinya dalam kontrak konstruksi. Langkah berikutnya, pemerintah lebih serius mengarahkan para kontraktor untuk mengikuti standar kontrak internasional, yaitu FIDIC atau International Federation of Consulting Engineers.

Para kontraktor yang ikut pedoman FIDIC diharapkan menghasilkan gedung berkualitas dan tahan gempa dahsyat karena substansi kontraknya berstandar internasional. Misalnya, pedoman tentang pentingnya kesetaraan kontraktor dan pemilik gedung dalam pembuatan kontrak. Kedudukan yang setara akan menciptakan kesepakatan yang adil dan suasana kerja yang nyaman bagi kontraktor dalam membangun gedung yang akurat dan tangguh.

Pembangunan gedung tanpa standar kontrak yang jelas berpotensi menghasilkan gedung yang rapuh. Misalnya, standar bahan bangunan dan teknik jasa konstruksi, baik di level masyarakat atas, menengah, maupun bawah. Selama ini isu gempa hanya dianggap sebagai bagian dari klausul *force majeure* (keadaan memaksa) dalam pengerjaan gedung, bukan sesuatu yang harus diantisipasi. Karena itu, pemerintah harus tegas dalam menegakkan aturan dan standar kontrak konstruksi di semua level sebagai upaya mitigasi gempa *megathrust*. (*)

* Dosen Hukum Kontrak di Program Business Management dan Program Magister Teknik Sipil UK Petra Surabaya